



PT Tirta Mahakam Resources Tbk

(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**PENGUMUMAN
KEPADА PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) di Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/POJK.04/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web penyedia sistem elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (“Panggilan Rapat”) pada tanggal 6 Agustus 2020.

Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah :

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat.

Setiap usul dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan serta harus telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai bahan usulan dan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 28 POJK No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy). Fasilitas e-proxy ini akan tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 22 Juli 2020
Direksi Perseroan.